



P U T U S A N

No. 3218 K / Pdt / 2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Bramen, Desa Jebungan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak diri sendiri dan selaku kuasa dari :
2. **NY. SUPARMI**, bertempat tinggal di Jl. Serayu XI No. 89 Desa Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ;
3. **SUHARMAN**, bertempat tinggal di Komp. Bepeka II/B-8 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Kota madya Jakarta Barat ;
para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III /
Pembanding ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparno Yogi Pranotomo beralamat di Komp. Bramen Ds. Jabungan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;

m e l a w a n :

NY. BIBIT LESTARI, bertempat tinggal Jalan Diponegoro Blok A/24, RT.04/RW.05, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Kampung Kauman, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten pernah hidup seorang perempuan yang bernama Ny. Saliyem Yoso Utomo yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1998, dan pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Samino Yoso Utomo yang sekarang juga telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yaitu pada tanggal 27 November 1983. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga tidak mempunyai ahliwaris kandung dari perkawinan tersebut ;

Bahwa sebelum menikah dengan Ny. Saliyem Yoso Utomo, Samino Yoso Utomo statusnya adalah duda beranak 3 hasil perkawinan dengan Ny. Simuk. Ketiga anak tersebut adalah ;

1. Suparno, Tergugat I ;
2. Ny. Suparmi, Tergugat II ;
3. Suharman, Tergugat III ;

untuk ketiga anak tersebut di atas adalah sebagai ahli waris Samino Yoso Utomo, sedangkan Ny. Saliyem Yoso Utomo karena tidak mempunyai ahli waris anak kemudian mengangkat anak secara sah berdasarkan Akta Pengakuan Perjanjian Pengangkatan Anak No. 5 tanggal 13 April 1998 di hadapan Notaris Hendrikus Subekti, SH. seorang perempuan yang bernama Ny. Bibit Lestari (Penggugat) untuk menjadi ahli waris yang sah dari Ny. Saliyem Yoso Utomo.

Bahwa selama perkawinan antara Ny. Saliyem Yoso Utomo dengan Samino Yoso Utomo telah dihasilkan harta warisan gono gini yang berupa tanah pekarangan beserta bangunannya sebanyak 2 bidang.

Adapun identitas dari harta warisan gono gini tersebut adalah :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya HM No. 993 atas nama Ny. Saliyem Yoso Utomo, Kauman, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, luas 130 m².

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah selatan : bengkel milik Bpk. Sumanto.

Sebelah barat : jalan

Sebelah timur : jalan

2. Tanah pekarangan beserta bangunannya HM. No.304 atas nama Ny. Saliyem Yoso Utomo, Kliwonan, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, luas 152 m².

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : pekarangan milik Kusnendar Aris S.

Sebelah selatan : rumah milik Bpk. S. Subroto

Sebelah barat : pekarangan milik almarhum Sumanto

Sebelah timur : jalan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 3218 K/Pdt/2003



untuk selanjutnya kedua tanah pekarangan beserta bangunannya tersebut di atas disebut sebagai barang sengketa.

Bahwa sampai sekarang tanah pekarangan beserta bangunan tersebut masih utuh dan belum pernah dibagi waris, karena para Tergugat selalu menolak untuk diajak musyawarah membagi waris.

Bahwa karena para Tergugat selalu menolak untuk membagi waris secara baik-baik dengan jalan musyawarah terhadap harta warisan yang menjadi sengketa, untuk itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk berkenan membagi menjadi 2 bagian yang adil dengan perincian sebagai berikut :

- ½ bagian baik untuk tanah HM No. 993 atas nama Ny. Saliyem Yoso Utomo Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten maupun tanah HM No. 302, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten beserta bangunannya kepada para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Samino Yoso Utomo.
- ½ bagian yang sama diberikan kepada Penggugat (Ny. Bibit Lestari) sebagai ahli waris dari Ny. Saliyem Yoso Utomo. apabila hal itu sulit dilakukan maka Penggugat mohon agar terhadap barang sengketa dilakukan lelang di muka umum dan hasil lelang dibagi sama sesuai dengan ketentuan di atas.

Bahwa untuk saat ini barang sengketa yang berupa tanah perkarangan beserta bangunannya HM. 304, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan untuk HM. 993, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dibiarkan tidak terawat tanpa ada yang mengurus.

Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai barang sengketa HM. 304, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten adalah sangat merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan sifatnya adalah memaksa, untuk itu penguasaan terhadap barang sengketa oleh Tergugat I sendirian harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Sertifikat HM. 304, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan Sertifikat HM. 993 Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa karena gugatan telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan mengenai keahliwarisan maka mohon putusan dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah beserta ahli waris yang sah dari almarhum Ny. Saliyem Yoso Utomo, dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Samino Yoso Utomo ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunannya HM. 993, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dan HM. 304, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten adalah merupakan harta warisan hasil gono gini dari almarhum Ny. Saliyem Yoso Utomo dengan Samino Yoso Utomo yang masih utuh dan belum pernah dibagi waris ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan terhadap barang sengketa serta Sertifikatnya oleh Tergugat I adalah tidak sah dan melanggar ketentuan hukum ;
5. Menghukum Kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai barang sengketa maupun Sertifikat atas barang sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 bagian yang sama seperti dalam gugatan.

Apabila hal itu sulit dilakukan maka Penggugat mohon untuk dilakukan lelang di muka umum dan hasil lelang di hari bagi sama sesuai dengan ketentuan ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2002/PN.Klt. tanggal 10 September 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 3218 K/Pdt/2003



1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelik verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 60/Pdt/ 2003 tanggal 21 April 2003/PT.Smg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2002 Nomor 01/ Pdt.G/2002/PN. Klt. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah anak angkat yang sah dari almarhum Ny. Saliyem Yoso Utomo, dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Samino Yoso Utomo ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunannya HM.993 Kel .Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dan HM. 304 Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten adalah merupakan harta warisan hasil gono gini dari almarhum Ny. Saliyem Yoso Utomo dengan Samino Yoso Utomo almarhum yang masih utuh dan belum dibagi waris ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan terhadap barang sengketanya serta sertifikatnya oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak sah dan melanggar ketentuan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atau siapa saja yang menguasai barang sengketa maupun sertifikatnya untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa syarat dan beban apapun untuk selanjutnya dibagi dua yang sama seperti dalam gugatan, apabila hal itu sulit dilakukan maka barang sengketa dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama seperti dalam gugatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk yang selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Tergugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2002/PN. Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juli 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 3218 K/Pdt/2003



1. Bahwa dengan adanya putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian tentu saja sangat merugikan pihak Tergugat asal/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi. Karena dengan pertimbangan demikian jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah melanggar tertib hukum dan selain itu juga telah menerapkan hukum ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang telah mempertimbangkan mengenai eksepsi, ini jelas melanggar tertib hukum karena telah diketahui dengan jelas bahwa dalam jawaban maupun kesimpulan dan memori banding dari Tergugat asal/Pembanding tidak pernah mengajukan eksepsi, dan selain itu pertimbangan hukumnya juga telah dinyatakan :

Menimbang bahwa karena tiadanya penyangkalan khususnya tentang ahli waris dan seterusnya (hal 5 putusan a quo), ini tidak benar telah melanggar tertib hukum karena faktanya memang tidak demikian halnya. Bahwa yang benar menurut faktanya bahwa Tergugat asal telah menyangkal dengan keras adanya kebenaran materiil akte No. 5 tanggal 13 April 1998 yang dibuat oleh Notaris Henricus Subekti, SH. yang dijadikan dasar oleh Penggugat asal anak angkat Ny. Saliyem di mana menurut akte perjanjian pengakuan pengangkatan anak tersebut seolah-olah Bibit tidak telah diangkat anak oleh Ny. Saliyem sejak lahir. Padahal kenyataannya tidaklah demikian dan ini secara materiil telah dibuktikan oleh Tergugat asal bahwa Bibit tidak pernah ikut diasuh, dididik, disunatkan, dan dikawinkan oleh Ny. Saliyem. Lagi pula apabila dicermati, sesuai posita gugatan Penggugat asal pada angka 2 sub 3 telah dikatakan bahwa Ny. Saliyem Yoso Utomo karena tidak mempunyai ahli waris anak kemudian mengangkat anak secara sah dan berdasarkan akte pengakuan perjanjian pengangkatan anak, bahwa Ny. Saliyem itu melakukan pengangkatan anak setelah ia tidak mempunyai anak dari suaminya Bapak Samino Yoso Utomo. Oleh karena ini merupakan pengakuan dari Penggugat asal maka hal tersebut merupakan bukti dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena sesuai pengakuan tersebut bahwa Bibit Lestari diangkat anak oleh Ny. Saliyem setelah ia mengetahui dirinya tidak mempunyai anak dengan demikian isi pengakuan perjanjian pengangkatan anak sesuai bukti P.5 itu adalah hanya merupakan kebohongan/hal yang tidak benar adanya. Dengan



demikian akte tersebut tidak mempunyai kebenaran materiil dan menjadi cacat hukum.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara ini telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, karena Pengadilan Tinggi Semarang tersebut hanya dengan mensitir pasal 5 pada bukti P.5 dengan tanpa mempertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya telah membuat kesimpulan bahwa "Bibit Lestari sebagai ahli waris anak angkat sah dari Ny. Saliyem dengan tanpa mempertimbangkan keabsahan surat bukti P-5 yang jelas adalah cacat hukum tersebut.

Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Semarang juga telah keliru dengan hanya mempertimbangkan gugatan konvensi dari Penggugat asal dengan tanpa mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat asal/Penggugat dalam rekonvensi. Dengan kesimpulan Pengadilan Tinggi hanya berkesimpulan bahwa harta bersama bapak Samino dengan ibu Saliyem itu hanya terbatas pada harta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam konvensi saja, padahal menurut fakta dan bukti-bukti jelas harta bersama dari bapak Samino dan ibu Saliyem adalah sesuai dengan fakta yang telah disampaikan oleh Tergugat asal/Penggugat dalam rekonvensi yaitu :

1. Separo/setengah bagian dari bangunan rumah di Cungkrungan Klaten (vide bukti T.1)
2. Rumah di Glodogan Indah (vide bukti T.4)
3. Rumah dan wartel di Kauman (vide bukti T.3)
4. Rumah di Kauman Baru (vide bukti P.3)
5. Rumah di Kliwonan (vide bukti T.2)

Bahwa dengan adanya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mempertimbangkan obyek dalam gugatan konvensi saja sudah barang tentu Tergugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan.

3. Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum. Dalam putusannya tersebut (hal 5 surat putusan) yang berkaitan dengan Hukum Waris yakni dengan mensitir Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Hukum Waris. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut jelas telah merugikan bagi kepentingan Tergugat asal/Pembanding, karena dengan mengangkat Hukum Waris dalam perkara ini, seolah-olah yang menjadi substansi hanyalah masalah pembagian warisan saja antara anak angkat



dengan anak tiri. Padahal substansi yang sebenarnya harus dibuktikan oleh Pengadilan Tinggi adalah mengenai kebenaran materiil dengan bukti P.5 yang telah disangkal keras oleh para Tergugat asal/Pembanding. Dengan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi harus pula menerapkan hukum yang berkaitan dengan sahnya pengangkatan anak. Terutama mengenai apakah bisa pengangkatan anak, hanya dilakukan berdasarkan pengakuan yang dilakukan berdasarkan pengakuan yang dilakukan di hadapan Notaris ? Hukum itulah yang seharusnya terlebih dahulu diangkat oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Apabila hal itu diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan tentu tidak membenarkannya apabila pengangkatan anak itu dapat dilakukan berdasarkan akte pengakuan perjanjian pengangkatan anak, karena jelas akan dapat menimbulkan kekacauan di bidang Hukum Waris. Dengan demikian tentu akan banyak muncul pengakuan-pengakuan yang penuh rekayasa di bidang Hukum Waris tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2 dan 3 :

1. Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan secara tepat dalam memori kasasinya bahwa *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *judex facti*.
2. *Judex facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, melihat kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah anak angkat yang menurut hukum adat jawa merupakan ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Suparno, 2. Ny. Suparmi dan 3. Suherman tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SUPARNO**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : **2. NY. SUPARMI dan 3. SUHERMAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2005 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH., MH. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Biaya- Biaya :

Panitera-Pengganti,

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp 493.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No 3218 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11